

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian pustaka di Pengadilan Agama Sidoarjo untuk menjawab pertanyaan dua rumusan masalah yaitu mengapa Majelis Hakim memberikan izin poligami dalam putusan No. 1821/Pdt.G/2013/PA.SDA? dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim memberikan izin poligami dalam putusan No. 1821/Pdt.G/2013/PA.SDA?.

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berupa dokumentasi dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 1821/Pdt.G/2013/PA.SDA, dan data sekunder berupa buku-buku atau literatur serta dalil-dalil Al-Quran, Hadis dan kaidah fiqh yang berkaitan dengan izin poligami.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memberikan izin poligami kepada pemohon diluar syarat alternatif izin poligami adalah sebagai upaya perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada calon anak Pemohon yang dikandung calon isteri kedua Pemohon, karena kondisi calon anak yang sedang dikandung calon isteri kedua Pemohon merupakan kondisi bahaya (*dharar*) yang hanya bisa dihilangkan dengan perkawinan Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertimbangan hukum hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam, karena memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang ada dalam kandungan calon isteri kedua Pemohon. Bentuk perlindungan hukum dan kepastian hukum tersebut hanya dapat diberikan melalui perkawinan Pemohon dengan Calon isteri kedua Pemohon sesuai Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Dari kesimpulan tersebut penulis menyarankan untuk memberikan pemahaman secara umum terhadap masyarakat luas tentang syarat dan ketentuan mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama, dan perlu adanya perumusan yang lebih jelas tentang alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar memperoleh izin poligami.

Bagi para hakim di lingkungan Pengadilan Agama hendaknya lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, khususnya tentang perizinan poligami dengan alasan calon isteri kedua telah hamil yang mana bisa dijadikan celah hukum bagi laki-laki lain dengan mudah mendapat izin poligami.